

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 15 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka dipandang perlu untuk menata kembali dan melakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim telah mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Gubernur nomor : 188.342/2623/X/2008 tanggal 21 Agustus 2008, sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut ketentuan pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/ Kota.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim;

6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muara Enim;
8. Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disingkat BP4K;
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disingkat KPPT ;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

1. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :
 - a. Inspektorat Kabupaten;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Lingkungan Hidup;
 - e. Badan Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja
 - b. Kantor Ketahanan Pangan;
 - c. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - d. Kantor Penanaman Modal;
 - e. Kantor Komunikasi dan Informasi ;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Rabain;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi;
 - h. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

INSPEKTORAT

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, Pelaksanaan dan Pembinaan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut pada pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Program Pengawasan ;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi ;
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi;
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi ;
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi;
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian, pengembangan dan statistik;
- b. Pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. penelitian, pengembangan dan statistik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Renstra dan Penyusunan Program, membawahi :

1. Sub Bidang Penyusunan Renstra ;
 2. Sub Bidang Penyusunan Program.
- d. Bidang Ekonomi, membawahi :
1. Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan;
 2. Sub Bidang Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Penanaman Modal.
- e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
1. Sub Bidang Pemuda, Olah Raga, Pendidikan, kebudayaan dan Pariwisata;
 2. Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Sosial.
- f. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana, membawahi :
1. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 2. Sub Bidang Perhubungan dan Kerjasama Pembangunan.
- g. Bidang Ruang dan Lingkungan Hidup, membawahi :
1. Sub Bidang Tata Ruang;
 2. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Mineral.
- h. Bidang Penelitian dan Pengendalian Pembangunan, membawahi :
1. Sub Bidang Penelitian dan Statistik;
 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penyiapan Laporan.
- i. Unit Pelaksana Teknis;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang Kepegawaian ;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muara Enim dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan di Bidang Kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian ;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Formasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan, Penetapan dan Pengendalian Jumlah Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Data dan Dokumentasi Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengangkatan, Kepangkatan dan Pensiun;
 - 2. Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian.
 - e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Gaji dan Tunjangan;
 - 2. Sub Bidang Hak dan kewajiban Pegawai.
 - f. Bidang Kompetensi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kompetensi Umum;
 - 2. Sub Bidang Kompetensi Khusus.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 15

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas bupati di Bidang Lingkungan Hidup ;
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 1. Sub. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.
 2. Sub. Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan, membawahi:
 1. Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran;
 2. Sub. Bidang Pemantauan dan Penataan Lingkungan.
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, membawahi:
 1. Sub. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 2. Sub. Bidang Pengawasan Pemulihan Lingkungan.
- f. Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Komunikasi Lingkungan, membawahi:
 1. Sub. Bidang Pembinaan Sarana Teknis;
 2. Sub. Bidang Edukasi dan Komunikasi Lingkungan.
- g. Unit Pelaksana Teknis ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 19

(1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;

- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Sub. Bidang Pengarusutamaan Gender ;
 2. Sub. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Sub. Bidang Jaminan dan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi ;
 2. Sub. Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
- e. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 1. Sub. Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan;
 2. Sub. Bidang Analisa Data dan Penyebaran Informasi.
- f. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 1. Sub. Bidang Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 2. Sub. Bidang Bina Institusi dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
- g. Unit Pelaksana Teknis ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 23

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :

1. Sub Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- d. Bidang Otonomi dan Pendapatan Desa, membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan Desa;
 2. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- e. Bidang Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahi :
1. Sub. Bidang Ekonomi Masyarakat;
 2. Sub. Bidang Sosial Budaya dan Adat.
- f. Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa, membawahi :
1. Sub Bidang Pemerintahan Desa ;
 2. Sub Bidang Administrasi Desa.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 28, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,;
- d. Pengelolaan urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1). Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Ideologi Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Ideologi Kebangsaan;
 - 2. Sub. Bidang Kewaspadaan Nasional.
 - d. Bidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Ketahanan Budaya;
 - 2. Sub. Bidang Ketahanan Agama dan Kemasyarakatan .
 - e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, membawahi :
 - 1. Sub. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 2. Sub. Bidang Ketahanan Ekonomi.
 - f. Bidang Linmas, membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - 2. Sub. Bidang Perlindungan Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Pasal 31

- (1) BP4K adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) BP4K dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

BP4K mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang tugasnya melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 33.....

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, BP4K menyelenggarakan fungsi :

- a. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku Usaha.
- b. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola, berusaha yang baik dan berkelanjutan;
- e. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
- f. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap fungsi lingkungan;
- g. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

Pasal 34

(1) Susunan organisasi BP4K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- e. Sekretaris membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- f. Bidang Program membawahi :
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Program dan Program;
 - 3) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Bidang Pelayanan Penyuluhan membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan;
 - 2) Sub Bidang Penyediaan dan Penyebaran Informasi dan Teknologi.
- h. Bidang Kerjasama dan Pelatihan membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kerjasama
 - 2) Sub Bidang Pelatihan
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi BP4K sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 35

- (1). Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2). Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 36, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- b. Pelaksanaan Kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah ;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya ;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Pelaksanaan urusan kesekretariatan / Ketatausahaan.

Pasal 38

- (1). Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - d. Seksi Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
 - e. Seksi Program Pembinaan dan Operasional ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
KANTOR KETAHANAN PANGAN

Pasal 39

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Ketahanan Pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Pangan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Pangan ;
 - d. Seksi Keanekaragaman dan Keamanan Pangan ;
 - e. Seksi Pengendalian dan Ketahanan Pangan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Pasal 43

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Muara Enim terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Program, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Arsip.
 - d. Seksi Pengelolaan Bahan Pustaka.
 - e. Seksi Pelayanan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

KANTOR PENANAMAN MODAL

Pasal 47

- (1) Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanaman Modal ;
- (2) Kantor Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Kantor Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

- (3) Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Promosi dan Kerjasama ;
 - d. Seksi Pelayanan Informasi Investasi dan Usaha;
 - e. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 51

- (1) Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim merupakan unsur di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kantor Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Kantor Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 52, Kantor Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Kantor Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - d. Seksi Pengelolaan Data dan aplikasi Telematika;
 - e. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Komunikasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Empatbelas

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. M. RABA'IN

Pasal 55

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Raba'in merupakan unsur pendukung Bupati di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Raba'in dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Raba'in mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 56, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Raba'in mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

- (1). Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Raba'in, terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub bagian Umum.
 - c. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan;
 2. Seksi Penunjang Medik.
 - d. Bidang Keperawatan, membawahi :
 1. Seksi Rawat Jalan dan UGD;
 2. Seksi Rawat Inap.
 - e. Bidang Pengendalian Mutu Pelayanan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Seksi Kajian Mutu Pelayanan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 1. Komite Medik;
 2. Staf Medik Fungsional;
 3. Komite Keperawatan
 4. Satuan pengawas Internal
- (2). Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Raba'in sebagaimana tercantum pada lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Limabelas

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI

Pasal 59

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi merupakan unsur pendukung Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 60, Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

- (1). Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi, terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha,
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 1. Komite Medik;
 2. Staf Medik Fungsional;
 3. Komite Keperawatan
 4. Satuan Pengawas Internal
- (2). Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi sebagaimana tercantum pada lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Bagian Enambelas

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasal 63

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung Bupati di bidang Perizinan.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kapasitas.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut pada pasal 64, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan ;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pelayanan perizinan.

Pasal 66

- (1). Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Perizinan;
 - e. Seksi Bina Program;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Izin Terpadu sebagaimana tercantum pada lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 67

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 68

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah memimpin dan bertanggungjawab atas tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja dan kelompok Jabatan Fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kepala Lembaga Teknis Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan suatu petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya serta mengambil langkah-langkah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku bila terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kepala Lembaga Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dengan menyiapkan laporan secara berjenjang;
- (5) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 69

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan :

1. Eselon Inspektur dan Kepala Badan adalah II.b ;
2. Eselon Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Direktur Rumah Sakit Tipe C adalah III.a ;
3. Eselon Kepala Bidang pada Badan dan Direktur Rumah Sakit Tipe D dan Kepala Bagian Tata Usaha adalah III.b;
4. Eselon Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang adalah IV.a ;

BAB VII

PENUTUP

Pasal 70

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati..

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2002 nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 11 seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 4 Seri D) ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 5) ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2008 Nomor 2).

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 25 Seri D